



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIRFAN MAUJUD Alias IFAN
2. Tempat lahir : Teauro
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Tauro Kecamatan Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIFRAN MAUJUD Alias IFAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIFRAN MAUJUD Alias IFAN selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SIFRAN MAUJUD Alias IFAN pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Desa Taruo Kecamatan Jailolo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan terdakwa SIFRAN MAUJUD Alias IFAN terhadap saksi Korban JEMI OMO Alias METOS dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIT, pada awalnya ketika saksi Korban JEMI OMO Alias METOS sedang minum-minuman jenis Cap Tikus di teras samping rumah saksi RAHMAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH yang terletak di Desa Taruo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, kemudian datanglah terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN yang kemudian saksi korban JEMI OMO Alias METOS dan terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN duduk dan minum minuman jenis captikus bersama, dan sekira pukul 22.00 WIT terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN dan saksi korban JEMI OMO Alias METOS dan kemudian tiba-tiba terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN dalam posisi sedang duduk memukul saksi korban JEMI OMO Alias METOS dengan mengepalkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri dari saksi korban JEMI OMO Alias METOS, kemudian saksi korban JEMI OMO Alias METOS berdiri dan memegang leher terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN, dan selanjutnya terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN mengambil 1(satu) buah martelu atau sejenis palu / Hammar (sesuai dengan Surat Perintah Pencarian Barang Bukti Nomor : Sp-Pbb/01/X/2020/Sek Jailolo tanggal 11 Oktober 2020) yang terletak tidak jauh terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN dan kemudian memukulkan martelu (hammar) beberapa kali ke arah saksi korban JEMI OMO Alias METOS dan mengenai kepala dari saksi korban JEMI OMO Alias METOS, kemudian mendengar keributan kemudian datanglah saksi RUSMIN S. SINDANGOLI Alias UMIN dan saksi EFENDI SYAMSI Alias EFEN yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, yang kemudian meleraikan dari kejadian tersebut dan mengamankan saksi korban JEMI OMO Alias METOS yang sudah berdarah pada bagian kepalanya di rumah warga sekitar, dan pada keseokan harinya saksi korban JEMI OMO Alias METOS melaporkan kejadian tersebut Kepolisian Sektor Jailolo dan kemudian saksi korban JEMI OMO Alias METOS dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo untuk dilakukan perawatan dan Visum et Repertum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban JEMI OMO Alias METOS, saksi korban JEMI OMO Alias METOS mengalami luka-luka pada bagian kepalanya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/019/X/RSUD tanggal 19 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Aldrich Kusnadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap laki-laki bernama JEMI OMO Alias METOS pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Pemeriksaan Luar:**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian kepala belakang terdapat beberapa luka robek dengan ukuran terbesar panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada bagian wajah terdapat luka lecet;
- Pada Bagian mata kiri terdapat bengkak dan memar dengan ukuran diameter dua sentimeter;

• **Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka robek, lecet, bengkak disertai memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Desa Taruo Kecamatan Jailolo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN terhadap saksi Korban JEMI OMO Alias METOS dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIT, pada awalnya ketika saksi Korban JEMI OMO Alias METOS sedang minum-minuman jenis Cap Tikus di teras samping rumah saksi RAHMAN SALEH yang terletak di Desa Taruo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, kemudian datanglah terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN yang kemudian saksi korban JEMI OMO Alias METOS dan terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN duduk dan minum minuman jenis captikus bersama, dan sekira pukul 22.00 WIT terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN dan saksi korban JEMI OMO Alias METOS dan kemudian tiba-tiba terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN dalam posisi sedang duduk memukul saksi korban JEMI OMO Alias METOS dengan mengepalkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri dari saksi korban JEMI OMO Alias METOS, kemudian saksi korban JEMI OMO Alias METOS berdiri dan memegang leher terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN, dan selanjutnya terdakwa SIRFAN MAUJUD Alias IFAN mengambil 1(satu) buah martelu atau sejenis palu / Hammar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Surat Perintah Pencarian Barang Bukti Nomor : Sp-Pbb/01/X/2020/Sek Jailolo tanggal 11 Oktober 2020) yang terletak tidak jauh terdakwa SIFAN MAUJUD Alias IFAN dan kemudian memukulkan martelu (hammar) beberapa kali ke arah saksi korban JEMI OMO Alias METOS dan mengenai kepala dari saksi korban JEMI OMO Alias METOS, kemudian mendengar keributan kemudian datanglah saksi RUSMIN S. SINDANGOLI Alias UMIN dan saksi EFENDI SYAMSI Alias EFEN yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, yang kemudian meleraikan dari kejadian tersebut dan mengamankan saksi korban JEMI OMO Alias METOS yang sudah berdarah pada bagian kepalanya di rumah warga sekitar, dan pada keseokan harinya saksi korban JEMI OMO Alias METOS melaporkan kejadian tersebut Kepolisian Sektor Jailolo dan kemudian saksi korban JEMI OMO Alias METOS dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo untuk dilakukan perawatan dan Visum et Repertum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIFAN MAUJUD Alias IFAN yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban JEMI OMO Alias METOS, saksi korban JEMI OMO Alias METOS mengalami luka-luka pada bagian kepalanya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/019/X/RSUD tanggal 19 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Aldrich Kusnadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap laki-laki bernama JEMI OMO Alias METOS pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Pemeriksaan Luar:**

- Pada bagian kepala belakang terdapat beberapa luka robek dengan ukuran terbesar panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada bagian wajah terdapat luka lecet;
- Pada Bagian mata kiri terdapat bengkak dan memar dengan ukuran diameter dua sentimeter;

- **Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka robek, lecet, bengkak disertai memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jemi Omo alias Metos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 22.00 WIT bertempat di Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, tepatnya di teras samping rumah saksi Rahman Saleh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi (Korban);
- Bahwa awalnya saksi pergi kerumah Saksi Rahman Saleh, pada saat itu Saksi sementara duduk di teras samping rumah Saksi Rahman Saleh sekitar jam 20.30 Wit sambil minum minuman jenis captikus yang dibawa oleh saksi, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan terus duduk berdekatan dengan saksi, ketika itu saksi dan Terdakwa, saksi mengajak minum minuman jenis captikus bersama-sama kira-kira kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, saksi melihat Terdakwa mau mencari kesalahan Saksi hingga suaranya agak keras mengatakan “ e JEMI mo apa?” sementara dalam posisi duduk Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian mata sebelah kiri saksi, saksi lalu mengatakan mengatakan “Kenapa pukul Saya?”. Saksi lalu berdiri dan mencekik leher Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengambil martil (hammar) dan memukul kepala saksi berulang kali sebanyak 6 (enam) kali hingga saksi tidak berdaya. Kemudian ada orang yang berdatangan dan menghentikan Terdakwa. Saksi lalu berlindung ke rumah warga dan membersihkan kepala saksi yang penuh dengan darah. Besok harinya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Jailolo;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil martil untuk memukul saksi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak pada muka dan luka robek pada bagian kepala hingga banyak mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sadarkan diri tetapi saksi tidak dirawat inap hanya rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi masih merasa pusing dan apabila menunduk, masih terasa sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa didalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/019/X/RSUD tanggal 19 Oktober 2020 yang dibacakan oleh Penuntut Umum didalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Rahman Saleh alias Man** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat diteras depan rumah Saksi di Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar keributan diluar rumah sehingga saksi keluar dan melihat hammar/martil berlumuran darah dan melihat Korban mengalami luka dibagian kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui martil tersebut milik siapa dan dibawa oleh siapa, tapi keesokan paginya saksi tidak melihat martil yang biasanya saksi simpan di lemari tempat penyimpanan alat-alat kerja;
- Bahwa tempat kejadian tidak terlalu terang karena tidak ada lampu penerang dijalan, cahaya hanya berasal dari dalam rumah saksi dan masih bisa melihat dari jarak 2 (dua) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Rusmin S. Sidangoli alias Umin** dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di teras samping rumah Saksi Rahman Saleh di Desa Taruo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan terhadap Korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari dalam rumah Saksi mendengar ada keributan karena rumah saksi berdekatan dengan tempat kejadian. Kemudian saksi keluar dan menuju tempat kejadian. Sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah benda ke kepala korban secara berulang-ulang kemudian saksi melerai/memisahkan mereka agar tidak terjadi pemukulan kembali. Setelah saksi melerai, barulah saksi tahu Terdakwa menggunakan hammar/martil untuk memukul kepala Korban;
- Bahwa kondisi ditempat kejadian tersebut tidak ada lampu/penerang jalan hanya dengan cahaya lampu dari dalam rumah Saksi Rahman Saleh sehingga penglihatannya kurang jelas tetapi banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap Korban, mengakibatkan luka robek pada kepala Korban dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dan sebab apa sehingga Terdakwa memukul Korban, namun yang saksi dengar bahwa Terdakwa dan Korban duduk bersama diteras samping rumah Saksi Rahman Saleh sambil minum miras jenis cap tikus dan terjadilah keributan hingga pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat diteras samping rumah Saksi Rahman Saleh di Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Korban sama-sama sedang minum miras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh miras tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara yaitu saat itu Korban dalam posisi duduk kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan kena pada bagian mata sebelah kiri kemudian Terdakwa melihat ada hammar/martil dilemari kecil tempat penyimpanan peralatan kerja kepunyaan Saksi Rahman Saleh, kemudian Terdakwa mengambil hammar/martil tersebut dan mengayunkan tangan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang martil ke arah kepala Korban secara berulang-ulang sekitar 6 kali sehingga kepala Korban berdarah;

- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban mengakibatkan Korban luka robek pada bagian kepala sehingga mengeluarkan darah dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 445/019/X/RSUD tanggal 19 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Aldrich Kusrandi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Pemeriksaan Luar:**

- Pada bagian kepala belakang terdapat beberapa luka robek dengan ukuran terbesar panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada bagian wajah terdapat luka lecet;
- Pada Bagian mata kiri terdapat bengkak dan memar dengan ukuran diameter dua sentimeter;

- **Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka robek, lecet, bengkak disertai memar pada wajah dan kepala akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat diteras samping rumah Saksi Rahman Saleh di Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban sementara minum minuman keras jenis cap tikus, tiba-tiba Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah Korban kena pada mata sebelah kiri kemudian Korban mencekik leher Korban tiba-tiba Terdakwa mengambil martil dari lemari peralatan Saksi Rahman Saleh lalu memukul kepala Korban berulang kali sekitar 6 (enam) kali hingga berdarah. Setelah dilerai oleh Saksi Rusmin S. Sidangoli alias Umin barulah Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan pemukulan kemudian Korban berlindung di salah satu rumah warga untuk membersihkan kepala Korban yang penuh darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami bengkak pada mata kiri dan luka dikepala sehingga harus dijahit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/019/X/RSUD tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa sampai saat ini Korban masih merasakan pusing dan sakit pada kepala apabila hendak menunduk;
- Bahwa Korban tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah perorangan atau kelompok maupun badan hukum selaku subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah orang yaitu Terdakwa Sirfan Maujud Alias Ifan yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan yang termuat secara lengkap di halaman awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte



Ad. 2 Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*vide* penjelasan Pasal 351 dalam bukunya R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor, cetakan tahun 1996, halaman 245);

Menimbang, bahwa unsur ini yang dimaksud dengan sengaja harus meliputi tujuan dan kehendak yaitu apabila pelaku mengetahui tindakannya akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini seperti yang diatur dalam pasal 90 KUHP definisi “luka berat” yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indera; Mendapat cacat berat; Menderita lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit bertempat diteras samping rumah Saksi Rahman Saleh di Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah wajah Korban kena pada mata sebelah kiri Korban dan kemudian mengambil sebuah martil dari lemari peralatan saksi Rahman Saleh dan memukul kepala Korban sebanyak 6 (enam) kali hingga kepala Korban mengeluarkan darah setelah dileraikan oleh saksi Rusmin S. Sidangoli alias Umin, Terdakwa menghentikan pukulannya dan Korban berlindung di rumah salah satu warga untuk membersihkan darah dari kepalanya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya tidak pernah ada masalah. Namun sebagaimana keterangan Korban dan Terdakwa menerangkan awal sebelum pemukulan tersebut terjadi, mereka sementara minum minuman keras jenis cap tikus. Hingga keduanya dalam keadaan mabuk. Namun hal tersebut bukanlah sebagai alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam undang-undang karena Terdakwa patut menduga dengan meminum minuman keras ia tidak dapat mengontrol dirinya sehingga membuat dirinya melakukan pemukulan terhadap orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Korban dan pemukulan itu adalah diluar dari batas yang diizinkan sebagaimana dimaksud pasal ini sesuai penjelasan pasal menurut R. Soesilo tersebut. Karena yang dimaksud batas yang diizinkan itu sebagai contoh adalah seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Hal tersebut sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sengaja menimbulkan rasa sakit dengan memukul Korban menggunakan kepalan tangan ke arah wajah Korban hingga mata sebelah kiri Korban bengkak dan bagian belakang kepala Korban terdapat beberapa luka robek dengan ukuran yang cukup besar yaitu panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan dan sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 445/019/X/RSUD tanggal 19 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Aldrich Kusnadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo. Menurut Majelis, dari luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang memukul Korban dengan martil hingga luka robek pada kepala hal tersebut hingga sampai saat ini Korban masih merasakan sakit dan pusing saat menunduk hingga dengan keadaan yang demikian Korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan mencari nafkah sebagai petani, sehingga hal tersebut termasuk dalam luka berat sebagaimana penjelasan Pasal 90 KUHP diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri (introspeksi) Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirfan Maujud Alias Ifan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Novantoro Catur P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)